



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/638 /TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA LELANG MATAMALING KECAMATAN BUKO SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lelang Matamaling atas  
nama AHMADUN ADUN berdasarkan Kutipan Akta Kematian  
dengan Nomor: 7207-KM-09102025-0003 sehingga perlu  
dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lelang Matamaling  
Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4)  
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang  
Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian  
keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas  
usulan pimpinan BPD;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan  
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000  
tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan  
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian atas nama AHMADUN ADUN berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 7207-KM-09102025-0003;
  2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lelang Matamaling tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Lelang Matamaling Kecamatan Buko Selatan;
  3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 400.10.2/127/DS-LM/2025, tanggal 25 September 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Lelang Matamaling Kecamatan Buko Selatan;
  4. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor : 400.10.2.2/1.110/BukSel/2025, tanggal 6 Oktober 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Lelang Matamaling Kecamatan Buko Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA LELANG MATAMALING KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara AHMADUN ADUN dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lelang Matamaling Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lelang Matamaling.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 NOVEMBER 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MODADY

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;
5. Kepala Desa Lelang Matamaling di Lelang Matamaling; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Lelang Matamaling.